

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam tidak ditunjukkan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai *rahmatan lill 'ālamīn*, sesuai dengan misi yang diemban oleh Rasulullah Saw. Agama Islam diturunkan Allah Swt. untuk dijadikan pedoman hidup seluruh manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, hukum Islam bersifat universal, untuk seluruh umat manusia di muka bumi, serta dapat diberlakukan disetiap bangsa dan negara.¹ Islam tidak hanya mengatur tentang peribadahan, tetapi Islam mengatur seluruh tingkah laku manusia dalam menjalani segala kehidupan termasuk ekonomi. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat.

Salah satu diantara kebijakan ekonomi yang ditetapkan Allah Swt. untuk dijalankan oleh hamba-Nya dalam rangka menjamin perputaran harta kekayaan dalam negara adalah pensyariaan zakat bagi orang tertentu yang mampu dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat dalam ajaran Islam merupakan upaya strategis berkesinambungan dalam rangka menjadikan orang yang tidak mampu, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam hal berusaha, menjadi berkemampuan

¹Rosihon Anwar, Badruzzaman M. Yunus, dan Saehudin, *Pengantar Studi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 17.

dan mandiri.² Ada dua alasan mengapa kewajiban zakat dibebankan kepada orang muslim yang berkecukupan (kaya), yaitu agar perbedaan atau jarak dua kutub antara kaum kaya dan kaum miskin tidak semakin jauh dan melebar dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kekhalifahan manusia dimuka bumi yang telah diterima sebagai tugas primordial (paling dasar).³

Dalam Alquran kata zakat dalam bentuk *ma'rifāt* disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali, di antaranya 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat.⁴ Ini menunjukkan bahwa antara zakat mempunyai kaitan yang sangat erat dengan salat, meskipun terdapat perbedaan diantara keduanya.⁵ Dalam Alquran zakat juga sudah ditegaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya Q.S. at-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁶

²Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), hlm. 101.

³*Ibid.*, hlm. 1.

⁴Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN-MALANG-PRESS, 2008), hlm. 43.

⁵*Ibid.*, hlm. 8.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985), hlm. 297.

Ayat ini menegaskan bahwa zakat harta itu sesungguhnya bukan semata untuk menyucikan harta yang dikeluarkan zakatnya itu, namun juga menyucikan dan membersihkan hati orang yang memberikannya dari mental kikir dan cinta dunia. Maka orang setiap menunaikan zakat hartanya, juga yang gemar mengeluarkan infak dan sedekah dengan hartanya, dia akan memperoleh keberkahan yang melimpah.⁷

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah Swt. tentunya mempunyai tujuan, hikmah, dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, di mana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, di samping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.⁸

Nabi Muhammad Saw. pada masanya membangun lembaga zakat sebagai sebuah sistem untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. Pada masa itu, masyarakat Islam merupakan masyarakat yang hidup dalam jalinan persaudaraan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat fungsinya sistem tersebut. Sistem ini diadakan untuk mentransformasi masyarakat dengan ketimpangan sosial-ekonomi menjadi masyarakat adil dan makmur. Sumber-sumber keuangan masyarakat yang terdiri dari zakat, infak, sedekah,

⁷Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, Dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqih*, (Solo: Era Intermedia,2004), hlm. 19.

⁸*Ibid.*, hlm. 23.

rampasan perang (ganimah), jizyah, *khāraj*, *rikāz*, *fāi'*, bea cukai serta wakaf dikelola lewat *bait al-māl*. Sumber-sumber itu terdapat pada para *agniyā* yang disebut sebagai kelompok muzaki, lalu dana yang terhimpun didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima (mustahik) yang terdiri dari delapan kelompok.⁹

Pengelolaan Zakat di Indonesia telah diatur melalui UU No 23 tahun 2011 yang menggantikan UU No 38 tahun 1999. Pada UU tersebut disebutkan terdapat dua macam organisasi pengelola Zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merepresentasikan pengelola zakat pemerintah di seluruh Indonesia, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta atau masyarakat, di mana secara formal harus mendapatkan pengesahan dan akreditasi dari pemerintah (dalam hal ini yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia). Berdasarkan UU tersebut, BAZNAS diberikan otoritas untuk mengelola dan mengoordinasikan semua lembaga zakat, termasuk LAZ yang ada di Indonesia.¹⁰

Salah satu tujuan BAZNAS yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹¹ Dengan ini maka peran BAZNAS sangat *central* dan urgen dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan zakat. Dana zakat

⁹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 6.

¹⁰BAZNAS, *Kaji Dampak Penyaluran BAZNAS Terhadap Kesejahteraan Mustahik Tahun 2016*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), hlm. 11.

¹¹Kementrian Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), hlm. 7.

akan disalurkan kepada delapan *aṣṇāf* sesuai syariat Islam, sebagaimana jelas tertera dalam Q.S at-Taubah/09: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹²

Orang yang berhak menerima zakat disebut juga *aṣṇāf*. Dalam ayat tersebut, penerima zakat terdiri dari delapan golongan/kelompok yaitu: 1) Fakir, 2) Miskin, 3) Pengurus-pengurus zakat (amil), 4) Orang-orang yang ditarik hati mereka (mualaf), 5) Untuk melepaskan perbudakan, 6) Orang yang berhutang, 7) Orang yang berjuang pada jalan Allah dan 8) Orang-orang dalam perjalanan.¹³

Selain mendistribusikan zakat secara konsumtif untuk kebutuhan sehari-hari, BAZNAS juga mendayagunakan zakat secara produktif. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 BAB III Pasal 27 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.¹⁴ Penyaluran zakat secara produktif pernah dilakukan oleh Nabi

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985), hlm. 271..

¹³Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu' X*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 248.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), hlm. 16.

Muhammad Saw., di mana Beliau memberikan harta zakat untuk digunakan Sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadis Riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepada Umar zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. ح وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا. فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَ أَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَ لَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

"Dan, Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami. [Rangkaian *sanad* dari jalur yang lain menyebutkan] Hamlah bin Yahya menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah mendengar Umar bin Al Khaththab radhyiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memberiku sesuatu. Maka aku berkata kepada beliau, "Berikan saja kepada orang yang lebih membutuhkan dibandingkan diriku!" Sampai akhirnya Rasulullah memberiku lagi sebuah pemberian. Aku kembali berkata, "Berikanlah saja kepada orang yang lebih membutuhkan dibandingkan aku!" Akhirnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Ambillah pemberian itu! Harta yang datang kepadamu tanpa diharap dan diminta, maka terimalah! Namun jika tidak demikian, maka janganlah diterima! Janganlah kamu memperturutkan keinginan nafsumu!"¹⁵ (HR. Muslim).

Dalam kaitannya dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh *Yūsuf al-Qardawī* dalam

¹⁵Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi, ed. Edy Fr, vol. 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 402.

Fiqh Zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.¹⁶

Berbeda dengan zakat yang disalurkan secara konsumtif yang habis pakai, zakat yang disalurkan secara produktif akan berlangsung secara berkesinambungan. Nantinya dari hasil usaha tersebut akan mengangkat derajat mustahik menjadi muzaki atau setidaknya mencukupi kehidupan mustahik.

Maka dari itu perlu adanya manajemen untuk mendistribusikan zakat kepada mustahik agar tepat sasaran dan efektif. Menurut James R. Stonner yang telah dikutip oleh Abu Sinn, mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan melihat proses-proses dalam manajemen tersebut di atas, maka manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan zakat dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.¹⁷ Manajemen yang matang perlu dilakukan agar mustahik yang menerima zakat benar-benar bisa dan sanggup untuk mendayagunakan dana zakat produktif yang diberikan, sehingga manajemen perlu dilakukan agar nantinya zakat dapat dikelola dengan baik oleh

¹⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 133.

¹⁷Fakhrudin, *op. cit.*, hlm. 266.

mustahik dan lebih umumnya dapat mensejahterakan masyarakat Kalimantan Selatan.

Dengan demikian dapat diketahui bagaimana manajemen pendistribusian zakat secara produktif yang ada di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tersebut sudah baik atau belum, mampu mensejahterakan masyarakat secara merata atau tidak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana manajemen dan kendala dalam pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana pengaruh dari pendistribusian zakat produktif BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap mustahik yang menerimanya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen dan kendala dalam pendistribusian zakat produktif BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh zakat produktif BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian bisa memberikan manfaat untuk:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai manajemen pendistribusian dana zakat produktif BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi, sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi kemajuan lembaga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai informasi bagi mereka yang melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlunya definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah.

1. Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran; pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya

perusahaan dan organisasi.¹⁸ Dalam hal ini manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dana zakat produktif yang ada di BAZNAS Provinsi Kalsel, agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

2. Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹⁹ Sedangkan maksud dari pendistribusian zakat dalam penelitian ini adalah proses atau tahapan untuk menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat produktif agar mencapai hasil mensejahterakan masyarakat sesuai pembagian menurut syariat Islam.
3. Produktif adalah bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar); mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya); menguntungkan; mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.²⁰ Zakat produktif dalam penelitian ini yaitu zakat produktif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha bergulir untuk mencukupi kebutuhan mustahik dalam jangka panjang.
4. BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yaitu lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.²¹

¹⁸Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 553.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 209.

²⁰*Ibid.*, hlm. 702.

²¹Kementrian Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), hlm. 8.

5. Kalimantan Selatan disini ialah tempat domisili dimana BAZNAS tersebut berada dan area lingkupan penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil survei yang telah peneliti lakukan, kajian penelitian yang mengangkat tema tentang pendistribusian zakat produktif telah diteliti oleh:

1. Yayan Abdillah (1001140124) dengan judul “Pendistribusian Zakat Pada Lazismu Kota Banjarbaru Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. Pada penelitian ini tersebut peneliti meneliti tentang pendistribusian zakat dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian saudara Yayan Abdillah lebih mengarah pada bagaimana pendistribusian zakat dan bagaimana pengelolaannya sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.²²
2. Armas Susanti (101150126) dengan judul “Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kota Banjarmasin Kepada Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera”. Pada penelitian ini meneliti bagaimana tata cara atau mekanisme penyaluran dana zakat produktif yang dapat membantu proses kegiatan pada kelompok usaha, yaitu dalam bentuk pinjaman bergulir.²³

²²Yayan Abdillah, “Pendistribusian Zakat Pada Lazismu Kota Banjarbaru Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian UIN Antasari 2014, Banjarmasin, 2014).

²³Armas Susanti, “Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kota Banjarmasin Kepada Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera”, (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian UIN Antasari 2014, Banjarmasin, 2014), hlm. 7.

3. Fachri Zulmi (0601157341) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Balikpapan Tahun 2008/2009”. Penelitian ini lebih menekankan kepada mekanisme pengelolaan dan pengelolaan dana zakat serta lebih meneliti lebih dalam kendala-kendala yang dihadapi dalam pendayagunaan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah di kota Balikpapan.²⁴

Pada penelitian ini, peneliti membahas lebih dalam tentang bagaimana manajemen pendistribusian zakat produktif kreatif pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. Apakah hasilnya memang benar-benar tepat sasaran atau perlu adanya perbaikan dalam manajemen pendistribusian zakat produktifnya. Berdasarkan hasil kajian pustaka, peneliti menganggap permasalahan ini layak untuk diteliti agar kita mengetahui bagaimana manajemen pendistribusian zakat produktif tersebut. Sehingga dari pendistribusian yang baik dan tepat sasaran tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan yang ada di Kalimantan Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁴Fachri Zulmi, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Balikpapan Tahun 2008/2009”, (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian UIN Antasari 2014, Banjarmasin, 2011), hlm. 11.

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, memuat tinjauan teoritis berkaitan dengan Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi: konsep manajemen zakat: pengertian manajemen, fungsi manajemen dan manajemen pendistribusian zakat. Konsep zakat produktif: pengertian zakat produktif, dasar hukum, hikmah zakat dan mustahik penerima zakat.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis, tempat, dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Penelitian dan Analisis, yaitu berisi tentang penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan saran.